



PUTUSAN

Nomor 124/Pid.B/2024/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zainul Yaqin Al Senol Bin (alm) Tirto Sukardi
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 28/1 Juli 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Ibrak RT 3 RW 5 Desa Karangpranti Kec. Pajarakan Kab. Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Zainul Yaqin Al Senol Bin (alm) Tirto Sukardi ditangkap tanggal 12 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Krs tanggal 17 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2024/PN Krs tanggal 17 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Krs



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZAINUL YAQIN Als SENOL Bin TIRTO SUKARDI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 (1) KUHP dalam surat dakwaan kami
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZAINUL YAQIN Als SENOL Bin TIRTO SUKARDI (Alm) tersebut dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 2 (Dua) Bulan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah ;
 - 1(satu) buah jaquet warna hitam ;
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna abu-abu ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa ZAINUL YAQIN Als SENOL Bin TIRTO SUKARDI (Alm) pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira jam 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023, di sebuah Warung milik saksi OKTAVIA KRISTIANDEWI tepatnya masuk Dusun I Rt. 01 Rw. 01 Desa Bulang Kec. Gending Kab. Probolinggo, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban AGUSTIAN KRISWANTORO dan saksi korban OKTAVIA KRISTIANDEWI yang mengakibatkan luka, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari, tanggal dan tempat yang sudah dijelaskan diatas sekitar pukul 23.30 Wib saat saksi AGUSTIAN KRISWANTORO sedang duduk-duduk diwarung milik saksi OKTAVIA KRISTIANDEWI tiba-tiba datang terdakwa dan langsung cek cok mulut dengan saksi AGUSTIAN KRISWANTORO saat itu terdakwa langsung berkata "Kamu yang mengambil tunanganku" kemudian dijawab oleh saksi AGUSTIAN KRISWANTORO "Tidak", selanjutnya terdakwa langsung memukul saksi AGUSTIAN KRISWANTORO dengan menggunakan tangan kosong kearah kepala namun saat itu saksi AGUSTIAN KRISWANTORO langsung menghindar, kemudian terdakwa langsung mengeluarkan celurit dari balik baju terdakwa dan langsung membacokkan kearah badan saksi AGUSTIAN namun oleh saksi AGUSTIAN bacokan tersebut ditangkis dengan menggunakan jari tangan sebelah kanan sehingga mengakibatkan 3 (tiga) jari saksi AGUSTIAN tersayat, selanjutnya saksi AMIN bersama dengan saksi OKTAVIA KRISTIANDEWI memegang terdakwa dan saksi AGUSTIAN keluar dari warung untuk meminta bantuan dari masyarakat untuk pergi ke Puskesmas Gending.

- Bahwa sepulangnya dari Puskesmas saksi AGUSTIAN melihat mata sebelah kanan milik saksi OKTAVIA KRISTIANDEWI memar dan setelah ditanya oleh saksi AGUSTIAN, saksi OKTAVIA KRISTIANDEWI menjawab jika kena pukul oleh terdakwa saat memegang terdakwa dari belakang saat terdakwa membacok saksi AGUSTIAN.

-Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban OKTAVIA KRISTIANDEWI mengalami luka sesuai VISUM ET REPERTUM LUAR Nomor : 120/XII/RM-RSUW/2023, tanggal 10 Desember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ACHMAD HANAFI, M.Si dokter jaga pada IGD RS Wonolangan di Dringu, yang pada Kesimpulan pemeriksaannya Diagnosa (sedapat-dapatnya tanpa istilah keahlian) "terdapat luka Pendarahan di Permukaan Mata Kanan dan Luka memar di Pipi Kanan dibawah mata dan keadaan tersebut disebabkan oleh Persentuhan dengan Benda Keras dan Tumpul."

-Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban AGUSTIAN KRISWANTORO mengalami luka sesuai VISUM ET REPERTUM LUAR Nomor : 119/XII/RM-RSUW/2023, tanggal 10 Desember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ACHMAD HANAFI, M.Si dokter jaga pada IGD RS Wonolangan di Dringu, yang pada Kesimpulan pemeriksaannya Diagnosa (sedapat-

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapatnya tanpa istilah keahlian) “terdapat luka Terbuka di Jari ke Dua, Luka Terbuka di Jari ke Tiga, dan Luka terbuka di Jari ke Empat disebabkan oleh Persentuhan dengan benda bermata Tajam.”

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUSTIAN KRISWANTORO, di depan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 09 desember 2023 sekitar jam 23.30 wib saat itu saksi sedang duduk-duduk di depan warung milik saksi Oktavia Kristiandewi, Kemudian tiba-tiba datang saudara terdakwa dan cekcok (adu mulut), terdakwa berkata “kamu yang mengambil tunanganku!” lalu saksi menjawab “tidak” kemudian terdakwa langsung memukul saksi kearah kepala menggunakan tangan namun tidak kena karena saksi menghindar kemudian terdakwa mengeluarkan celurit dan langsung membacok ke arah badan namun saksi tangkis menggunakan jari sebelah kanan yang mengakibatkan 3 jari saksi terluka, lalu saudara AMIN dan saksi Oktavia Kristiandewi memegang terdakwa dan setelah itu saksi keluar warung untuk meminta bantuan masyarakat untuk mengantarkan saksi ke puskesmas Gending kemudian setelah dari puskesmas Gending saksi melihat saksi Oktavia Kristiandewi mengalami luka memar di mata sebelah kanan, setelah saksi tanyakan kepada saksi Oktavia Kristiandewi luka tersebut akibat di pukul oleh terdakwa saat memegang/memeluk terdakwa dari belakang, lalu terdakwa kabur. Dan dikarenakan merasa terancam akhirnya saksi dan saksi Oktavia Kristiandewi melapor kejadian tersebut ke polsek gending

- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan dan saksi langsung keluar warung untuk meminta bantuan ke puskesmas gending.

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak punya masalah apapun dengan terdakwa ;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

2. OKTAVIA KRISTIANDEWI, di depan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Krs



- Bahwa pada hari sabtu tanggal 09 desember 2023 sekitar jam 23.30 wib ketika itu saksi sedang duduk-duduk didepan warung milik saksi bersama pacar saksi yaitu saksi Agustian Kriswantoro, kemudian tiba-tiba datang terdakwa dan cekcok (adu mulut) dengan saksi Agustian Kriswantoro dan terdakwa sambil membawa celurit dan langsung membacok ke arah badan namun di tangkis oleh saksi Agustian Kriswantoro menggunakan jari sebelah kanan yang mengakibatkan 3 jari saksi terlukaz setelah itu saksi memegangi/memeluk badan terdakwa dari belakang agar tidak kembali membacok saksi Agustian Kriswantoro, selanjutnya karena saksi terbatas ruang gerakanya sehingga terdakwa pada waktu itu posisi berdiri dan saksi duduk sambil memegang kaki terdakwa dan kemudian saksi dipukul dibagian mata sebelah kiri hingga mengalami luka memar, lalu saudara AMIN yang berada didalam warung terdakwa ikut keluar dan membantu saksi memegangi terdakwa dan meminta agar berhenti lalu saksi Agustian Kriswantoro lari ke arah barat menuju puskesmas gending, lalu terdakwa memukul saksi dengan tangan kosong mengenai mata sebelah kanan saksi, lalu terdakwa kabur. Dan dikarenakan merasa terancam akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke polsek gending.

- Bahwa terdakwa memukul saksi menggunakan tangan kosong.

- Bahwa terdakwa memukul saksi mengenai mata sebelah kanan terdakwa.

- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan karena waktu itu saksi ikut memegangi terdakwa karena terdakwa terbatas ruang gerakanya sehingga saksi dipukul menggunakan tangan kosong mengenai mata sebelah kanan dan mengalami luka memar.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. **RIVALDI SULAIMAN**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekira pukul 20.00 wib terdakwa menghubungi saksi mengajak untuk melihat sound sistrm di daerah kraksaan, setelah sampai di kraksaan dan melihat sound sistem kemudian sekira pukul 23.00 wib saksi dan terdakwa pulang namun terdakwa mengajak saksi untuk ke exit tol paurangan melihat balap liar namun ditengah perjalanan terdakwa mengatakan kepada saksi untuk berhenti di warung milik saksi Oktavia Kristiandewi dan setelah sampai di



warung tersebut kemudian terdakwa berlari ke arah warung dan tidak lama kemudian saksi mendengar suara teriakan "ahhhh" dari dalam warung, lalu saksi masuk kedalam warung dan melihat terdakwa memegang clurit membacok saksi Agustian Kriswantoro namun ditangkis dan mengenai jari tangan sebelah kanan ;

- Bahwa kemudian saksi Agustian Kriswantoro lari keluar dari warung ke arah barat dan saksi melihat terdakwa masih dipegangi oleh saksi Oktavia Kristiandewi dan saksi Simin, kemudian terdakwa berusaha melepaskan pegangan tersebut dengan memukul saksi Oktavia Kristiandewi ke arah mata sehingga memar dan setelah lepas dari pegangan kemudian terdakwa mengajak saksi untuk mengejar saksi Agustian Kriswantoro ke arah barat tepatnya arah gending dan sesampainya di puskesmas saksi pelan-pelan mengendarai sepeda motor nya sambil melihat apakah saksi Agustian Kriswantoro ada didalam puskesmas dan setelah melihat saksi Agustian Kriswantoro tidak ada di puskesmas kemudian saksi dan terdakwa pulang ke rumah masing-masing ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 09 desember 2023 sekitar jam 23.00 wib terdakwa bersama saksi ALDI berboncengan melihat balap liar di exit tol gending, kemudian sekitar jam 23.30 wib terdakwa dan saksi ALDI hendak pulang kerumah, namun sampai diwarung saksi Oktavia Kristiandewi terdakwa melihat pintu warung sebelah timur terbuka dan ada sepeda motor milik SIMIN terparkir didepan warung, setelah itu terdakwa menghampiri warung tersebut dan langsung masuk kedalam warung dan saat itu terdakwa melihat saksi OKTAVIA KRISTIANDEWI sedang duduk-duduk didalam warung miliknya bersama saksi AGUSTIAN KRISWANTORO. Melihat terdakwa datang saudara AGUSTIAN KRISWANTORO berdiri. Kemudian terdakwa cekcok dengan saksi OKTAVIA KRISTIANDEWI dan saksi AGUSTIAN KRISWANTORO saat itu terdakwa berkata "kamu tang mengambil tunanganku!" lalu saksi AGUSTIAN KRISWANTORO menjawab "tidak" kemudian terdakwa langsung memukul saksi AGUSTIAN KRISWANTORO ke arah kepala menggunakan tangan kosong namun tidak kena karena saksi AGUSTIAN



KRISWANTORO menghindari, lalu terdakwa mengeluarkan celurit dari jaket kemudian ketika celurit terdakwa pegang, terdakwa langsung dipeluk dari belakang oleh saksi OKTAVIA KRISTIANDEWI sedangkan tangan terdakwa yang saat itu memegang celurit dipegang oleh SIMIN dari samping kanan terdakwa, selanjutnya celurit yang terdakwa pegang tersebut terdakwa melayangkan celurit tersebut ke arah kepala saksi AGUSTIAN KRISWANTORO dan kemudian celurit ditangkis menggunakan tangan kanan oleh saksi AGUSTIAN KRISWANTORO dan kemudian dipegang dibagian yang tajam tersebut yang mengakibatkan jarinya terluka lalu terdakwa berkata kepada saudara SIMIN: "kamu mau ikut-ikut min" namun saksi SIMIN mengatakan "tidak, saya tidak mau ikut-ikut tapi saya mau bantu kamu", dan setelah itu saksi AGUSTIAN KRISWANTORO lari keluar dari warung dan saat itu terdakwa berusaha melepaskan diri dari saksi OKTAVIA KRISTIANDEWI yang saat itu masih memeluk terdakwa dari belakang, akhirnya ketika terdakwa berontak dari dekapan saksi OKTAVIA KRISTIANDEWI terdakwa melakukan pemukulan ke mata bagian kanan saksi OKTAVIA KRISTIANDEWI tersebut dan saat itu dekapan saksi OKTAVIA KRISTIANDEWI terlepas dari tubuh terdakwa. Selanjutnya terdakwa langsung meninggalkan warung tersebut untuk pulang.

- Bahwa celurit yang terdakwa pegang ketika melakukan penganiayaan terhadap saksi OKTAVIA KRISTIANDEWI dan saksi AGUSTIAN KRISWANTORO tersebut milik terdakwa sendiri.

- Bahwa terdakwa merasa sakit hati karena terdakwa telah dibohongi oleh saksi OKTAVIA KRISTIANDEWI dan terdakwa merasa bahwa saksi AGUSTIAN KRISWANTORO yang telah merebut calon tunangan terdakwa tersebut (saksi OKTAVIA KRISTIANDEWI).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah ;

- 1(satu) buah jaquet warna hitam ;

- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna abu-abu ;

Menimbang bahwa, telah pula dibacakan didepan persidangan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. VISUM ET REPERTUM LUAR atas nama Oktavia Kristiandewi Nomor : 120/XII/RM-RSUW/2023, tanggal 10 Desember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ACHMAD HANAFI, M.Si dokter jaga pada IGD RS Wonolangan di Dringu, yang pada Kesimpulan pemeriksaannya Diagnosa (sedapat-dapatnya tanpa istilah keahlian) “terdapat luka Pendarahan di Permukaan Mata Kanan dan Luka memar di Pipi Kanan dibawah mata dan keadaan tersebut disebabkan oleh Persentuhan dengan Benda Keras dan Tumpul.”
2. VISUM ET REPERTUM LUAR atas nama Agustian Kriswantoro Nomor : 119/XII/RM-RSUW/2023, tanggal 10 Desember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ACHMAD HANAFI, M.Si dokter jaga pada IGD RS Wonolangan di Dringu, yang pada Kesimpulan pemeriksaannya Diagnosa (sedapat-dapatnya tanpa istilah keahlian) “terdapat luka Terbuka di Jari ke Dua, Luka Terbuka di Jari ke Tiga, dan Luka terbuka di Jari ke Empat disebabkan oleh Persentuhan dengan benda bermata Tajam.”

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 09 desember 2023 sekitar jam 23.00 wib terdakwa bersama saksi ALDI berboncengan melihat balap liar di exit tol gending, kemudian sekitar jam 23.30 wib terdakwa dan saksi ALDI hendak pulang kerumah, namun sampai diwarung saksi Oktavia Kristiandewi terdakwa melihat pintu warung sebelah timur terbuka dan ada sepeda motor milik SIMIN terparkir didepan warung, setelah itu terdakwa menghampiri warung tersebut dan langsung masuk kedalam warung dan saat itu terdakwa melihat saksi OKTAVIA KRISTIANDEWI sedang duduk-duduk didalam warung miliknya bersama saksi AGUSTIAN KRISWANTORO. Melihat terdakwa datang saudara AGUSTIAN KRISWANTORO berdiri. Kemudian terdakwa cecok dengan saksi OKTAVIA KRISTIANDEWI dan saksi AGUSTIAN KRISWANTORO saat itu terdakwa berkata “kamu tang mengambil tunanganku!” lalu saksi AGUSTIAN KRISWANTORO menjawab “tidak” kemudian terdakwa langsung memukul saksi AGUSTIAN KRISWANTORO kearah kepala menggunakan tangan kosong namun tidak kena karena saksi AGUSTIAN KRISWANTORO menghindar, lalu terdakwa mengeluarkan celurit dari jaket kemudian ketika celurit terdakwa pegang, terdakwa langsung dipeluk dari belakang oleh saksi OKTAVIA KRISTIANDEWI sedangkan tangan terdakwa yang saat itu memegang celurit dipegang oleh SIMIN

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Krs



dari samping kanan terdakwa, selanjutnya celurit yang terdakwa pegang tersebut terdakwa melayangkan celurit tersebut ke arah kepala saksi AGUSTIAN KRISWANTORO dan kemudian celurit ditangkis menggunakan tangan kanan oleh saksi AGUSTIAN KRISWANTORO dan kemudian dipegang dibagian yang tajam tersebut yang mengakibatkan jarinya terluka lalu terdakwa berkata kepada saudara SIMIN: "kamu mau ikut-ikut min" namun saksi SIMIN mengatakan "tidak, saya tidak mau ikut-ikut tapi saya mau bantu kamu", dan setelah itu saksi AGUSTIAN KRISWANTORO lari keluar dari warung dan saat itu terdakwa berusaha melepaskan diri dari saksi OKTAVIA KRISTIANDEWI yang saat itu masih memeluk terdakwa dari belakang, akhirnya ketika terdakwa berontak dari dekapan saksi OKTAVIA KRISTIANDEWI terdakwa melakukan pemukulan ke mata bagian kanan saksi OKTAVIA KRISTIANDEWI tersebut dan saat itu dekapan saksi OKTAVIA KRISTIANDEWI terlepas dari tubuh terdakwa. Selanjutnya terdakwa langsung meninggalkan warung tersebut untuk pulang.

- Bahwa celurit yang terdakwa pegang ketika melakukan penganiayaan terhadap saksi OKTAVIA KRISTIANDEWI dan saksi AGUSTIAN KRISWANTORO tersebut milik terdakwa sendiri.

- Bahwa terdakwa merasa sakit hati karena terdakwa telah dibohongi oleh saksi OKTAVIA KRISTIANDEWI dan terdakwa merasa bahwa saksi AGUSTIAN KRISWANTORO yang telah merebut calon tunangan terdakwa tersebut (saksi OKTAVIA KRISTIANDEWI).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa
2. Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa ;



Menimbang bahwa, perumusan unsur “barang siapa” menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah “orang” yang bernama **Zainul Yaqin Als Senol Bin Tirta Sukardi (Alm)**. Saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwa tersebutlah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar, sehingga nyata Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga di pandang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sepanjang seluruh unsur telah terpenuhi atas diri dan perbuatan terdakwa ;

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri terdakwa ;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa Yurisprudensi dan penjelasan KUHP yang diberikan oleh R. Susilo atas KUHP, Penganiayaan dapat diartikan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain, menyatakan bahwa pada hari sabtu tanggal 09 desember 2023 sekitar jam 23.00 wib terdakwa bersama saksi ALDI berboncengan melihat balap liar di exit tol gending, kemudian sekitar jam 23.30 wib terdakwa dan saksi ALDI hendak pulang kerumah, namun sampai diwarung saksi Oktavia Kristiandewi terdakwa melihat pintu warung sebelah timur terbuka dan ada sepeda motor milik SIMIN terparkir didepan warung, setelah itu terdakwa menghampiri warung tersebut dan langsung masuk kedalam warung dan saat itu terdakwa melihat saksi OKTAVIA KRISTIANDEWI sedang duduk-duduk didalam warung miliknya bersama saksi AGUSTIAN KRISWANTORO. Melihat terdakwa datang saudara AGUSTIAN KRISWANTORO berdiri. Kemudian terdakwa cekcok dengan saksi OKTAVIA KRISTIANDEWI dan saksi AGUSTIAN KRISWANTORO saat itu terdakwa berkata “kamu tang mengambil tunanganku!” lalu saksi AGUSTIAN KRISWANTORO menjawab “tidak” kemudian terdakwa langsung memukul saksi AGUSTIAN KRISWANTORO

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Krs



kearah kepala menggunakan tangan kosong namun tidak kena karena saksi AGUSTIAN KRISWANTORO menghindari, lalu terdakwa mengeluarkan celurit dari jaket kemudian ketika celurit terdakwa pegang, terdakwa langsung dipeluk dari belakang oleh saksi OKTAVIA KRISTIANDEWI sedangkan tangan terdakwa yang saat itu memegang celurit dipegang oleh SIMIN dari samping kanan terdakwa, selanjutnya celurit yang terdakwa pegang tersebut terdakwa melayangkan celurit tersebut ke arah kepala saksi AGUSTIAN KRISWANTORO dan kemudian celurit ditangkis menggunakan tangan kanan oleh saksi AGUSTIAN KRISWANTORO dan kemudian dipegang dibagian yang tajam tersebut yang mengakibatkan 3 (tiga) jarinya terluka lalu terdakwa berkata kepada saudara SIMIN: "kamu mau ikut-ikut min" namun saksi SIMIN mengatakan "tidak, saya tidak mau ikut-ikut tapi saya mau bantu kamu", dan setelah itu saksi AGUSTIAN KRISWANTORO lari keluar dari warung dan saat itu terdakwa berusaha melepaskan diri dari saksi OKTAVIA KRISTIANDEWI yang saat itu masih memeluk terdakwa dari belakang, akhirnya ketika terdakwa berontak dari dekapan saksi OKTAVIA KRISTIANDEWI terdakwa melakukan pemukulan ke mata bagian kanan saksi OKTAVIA KRISTIANDEWI tersebut yang mengakibatkan luka memar pada mata sebelah kanan saksi Oktavia Kristiandewi dan saat itu dekapan saksi OKTAVI KRISTIANDEWI terlepas dari tubuh terdakwa. Selanjutnya terdakwa langsung meninggalkan warung tersebut untuk pulang

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut didukung pula alat bukti surat berupa :

1. VISUM ET REPERTUM LUAR atas nama Oktavia Kristiandewi Nomor : 120/XII/RM-RSUW/2023, tanggal 10 Desember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ACHMAD HANAFI, M.Si dokter jaga pada IGD RS Wonolangan di Dringu, yang pada Kesimpulan pemeriksaannya Diagnosa (sedapat-dapatnya tanpa istilah keahlian) "terdapat luka Pendarahan di Permukaan Mata Kanan dan Luka memar di Pipi Kanan dibawah mata dan keadaan tersebut disebabkan oleh Persentuhan dengan Benda Keras dan Tumpul."
2. VISUM ET REPERTUM LUAR atas nama Agustian Kriswantoro Nomor : 119/XII/RM-RSUW/2023, tanggal 10 Desember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ACHMAD HANAFI, M.Si dokter jaga pada IGD RS Wonolangan di Dringu, yang pada Kesimpulan pemeriksaannya Diagnosa (sedapat-dapatnya tanpa istilah keahlian) "terdapat luka Terbuka di Jari ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua, Luka Terbuka di Jari ke Tiga, dan Luka terbuka di Jari ke Empat disebabkan oleh Persentuhan dengan benda bermata Tajam.”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal sebagaimana ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana Penganiayaan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya terdakwa tersebut melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik karena Alasan Pembena maupun Alasan Pemaaf, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah, 1 (satu) buah jaquet warna hitam dan 1 (satu) buah celana pendek jeans warna abu-abu Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah, dan merupakan barang atau alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana penganiayaan, maka sangat beralasan hukum agar barang bukti tersebut ditetapkan Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan juga keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan jiwa saksi korban Agustian Kriswanto dan Oktavia Kristiandewi;
- Antara Terdakwa dengan Saksi korban belum ada Perdamaian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Zainul Yaqin Al Senol Bin (alm) Tirto Sukardi** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan**;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah ;
 - 1(satu) buah jaquet warna hitam :
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna abu-abu ;
- Dirampas untuk Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari Kamis Tanggal 29 Agustus 2024, oleh kami David Darmawan, S.H, sebagai Hakim Ketua, Doni Silalahi, S.H, M.H dan Chahyan Uun Pryatna,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis hakim tersebut, dengan dibantu Zulvikar Nur Barlian, S.H, Panitera

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, serta dihadiri oleh Militandityo Alfath Arviansyah, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Doni Silalahi, S.H, M.H.

David Darmawan, S.H.

2. Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulvikar Nur Barlian, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)